

**TRANSAKSI JUAL BELI SAMPAH SISTEM MENABUNG
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus pada Bank Sampah “Peduli Akan Sampah”
Arcawinangun, Purwokerto Timur, Banyumas)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



IAIN PURWOKERTO

Oleh :

**NURUL FITRIATURROHIMAH
NIM. 1423202075**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARIAH
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2018**

**TRANSAKSI JUAL BELI SAMPAH SISTEM MENABUNG PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA BANK SAMPAH “PEDULI
AKAN SAMPAH” ARCAWINANGUN, PURWOKERTO TIMUR,
BANYUMAS)**

ABSTRAK
Nurul Fitriaturrohimah
NIM. 1423202075

**Jurusan Mu’amalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Di Desa Arcawinangun, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas terdapat transaksi jual beli sampah yang dikelola oleh Bank Sampah Peduli Akan Sampah yang bergerak dalam pengolahan sampah rumah tangga. Nasabah (penjual) menjual sampahnya kepada Bank sampah (pembeli) dengan sistem menabung. Proses jual beli dalam bank sampah tersebut yaitu penjual mengumpulkan sampah rumah tangganya di tong sampah yang telah disediakan oleh bank sampah atau di tempat sampah milik pribadi, kemudian jika sampah tersebut sudah banyak, operator dapat mengambilnya. Operator hanya melakukan pengambilan sampah saja, tidak melakukan pencatatan maupun penimbangan saat mengambil sampah. Sehingga nasabah tidak mengetahui dan melihat secara jelas proses penimbangan dan pencatatan sampah tersebut. Maka tidak ada kejelasan dengan takarannya bisa terjadi sampah yang diberikan oleh penjual tidak semuanya ikut tertimbang. Selain itu apakah barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang suci dan bermanfaat, karena pemahaman masyarakat terkait sampah adalah barang yang sudah tidak berguna lagi, sehingga barang yang sudah tidak berguna atau dibuang apakah dapat diperjualbelikan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Bank Sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangun Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah bank sampah (Pembeli) dan nasabah (penjual). Objek penelitiannya adalah transaksi jual beli sampah sistem menabung di Bank sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangun Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini adalah transaksi jual beli sampah sistem menabung di Bank Sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangun Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas diperbolehkan karena telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli, meskipun dalam prakteknya terdapat tidak tersaksikannya proses penimbangan. Namun hal tersebut tidak sampai menghilangkan prinsip mu’amalah, yakni adanya kerelaan dan keridhaan tanpa adanya unsur paksaan

kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan dalam transaksi tersebut.

Kata Kunci : Jual Beli, Sampah, Menabung



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSILITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Telaah Pustaka	16
F. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN BANK SAMPAH ..	23
A. Jual Beli dalam Hukum Islam	23
1. Definisi Jual Beli	23
2. Dasar Hukum Jual Beli	24

3. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
4. Pembagian Jual Beli	38
B. Bank Sampah	40
1. Pengertian Sampah	40
2. Sumber Sampah	41
3. Jenis Sampah	43
4. Pengertian Bank Sampah	45
5. Mekanisme Bank Sampah	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Subyek dan Obyek Penelitian	50
C. Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Teknik Analisis Data	57
BAB IV JUAL BELI SAMPAH SISTEM MENABUNG DI BANK SAMPAH PEDULI AKAN SAMPAH ARCAWINANGUN, PURWOKERTO TIMUR, BANYUMAS	61
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	61
1. Latar Belakang Berdirinya Bank Sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangun Purwokerto	61
2. Visi dan Misi Bank Sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangun Purwokerto.....	63

3. Struktur Organisasi Bank Sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangun Purwokerto	64
B. Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung di Bank Sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangun Purwokerto Timur, Banyumas	65
C. Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung di Bank Sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangun Purwokerto Timur, Banyumas	73
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan
- Lampiran 3 : Surat usulan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Blanko / Kartu Bimbingan
- Lampiran 7 : Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 12 : Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 13 : Berita Acara Sidang Munaqosyah
- Lampiran 14 : Contoh Sampah yang Dipisahkan Sesuai Jenis
- Lampiran 15 : Daftar Harga Sampah
- Lampiran 16 : Sertifikat-Sertifikat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *rahmatanlil 'alamin*, artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini berstandar pada dua macam hubungan yakni vertikal kepada Allah SWT, terwujud di dalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah dan horizontal yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya.

Hubungan horizontal tersebut terbentuk karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat.³

Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut mu'amalah⁴.

Menurut Rasyid Ridha, mu'amalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 01.

⁴ Akhmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli .⁵

Syarat sahnya perjanjian jual beli yang menyangkut obyek perjanjian yaitu benda-benda yang dapat dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi persyaratan antara lain mengetahui, artinya bahwa terhadap barang yang menjadi obyek jual beli harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak maka termasuk *garār* yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam Islam. *Garār* adalah sesuatu yang tidak jelas maknanya, atau ragu-ragu antara dua urusan yang paling dominan adalah yang paling banyak keraguannya⁶.

Syarat yang selanjutnya adalah syarat nilai tukar atau harga barang. Unsur yang termasuk penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Adapun syarat nilai tukar antara lain harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 68-69.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 57.

Kemudian ada syarat yang mengatur tentang benda-benda atau barang yang diperjualbelikan antara lain, benda atau barang tersebut harus suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan lainnya, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى و مسلم)

“Dari Jabir r.a Rasulullah SAW. Bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala”. (Riwayat bukhari dan Muslim)

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah, sebab keharaman arak bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya. Menurut *syara’*, batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau lainnya. Abu Hurairah, Thawus, dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya hadis *ṣaḥīḥ* yang melarangnya, jumhur ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat.

Dengan adanya syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli tersebut, apabila dalam transaksi jual beli tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya, maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan kehendak *syara’* atau sah oleh *syara’*.

Salah satu praktek jual beli yang terdapat di Desa Arcawinangun Purwokerto adalah jual beli sampah yang dikelola oleh Bank Sampah. Sampah menurut UU No 18 tahun 2008 adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan

atau proses alam yang berbentuk padat.⁷ Sampah menurut Fatwa MUI Nomor 47 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah lingkungan adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus.⁸

Sampah memiliki berbagai macam jenis yaitu sampah padat, sampah cair, dan sampah dalam bentuk gas. Berdasarkan zat kimia yang dikandungnya, sampah dikelompokkan menjadi sampah anorganik dan sampah organik. Sampah anorganik adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk, misalnya logam atau besi, pecahan gelas, dan plastik. Sampah organik adalah jenis sampah yang dapat membusuk, misalnya sisa-sisa makanan, daun-daun, dan buah-buahan.⁹

Sumber munculnya sampah sangat beragam, sampah bisa berasal dari pemukiman, tempat umum, perkantoran, jalan raya, kawasan industri, lahan pertanian dan area penambangan. Sampah yang dihasilkan dari pemukiman terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai atau dibuang, seperti sisa makanan, bekas pembungkus, kertas, plastik, daun, pakaian bekas, perabotan rumah tangga dan sebagainya.

Sampah selama ini dipandang sebagai barang yang tidak berguna sehingga harus “dibuang” di tempat sampah. Dampak negatif sampah seperti pencemaran lingkungan sekitar, lingkungan menjadi kotor, timbulnya berbagai

⁷ Eni Setyowati, *Sampah Aktualisasi Nilai-Nilai Islam, Ekonomi Sosial dan Budaya* (Yogyakarta: IAIN Tulungagung Pres, 2014), hlm. 42

⁸ Arpatmawati, “Fatwa Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan lingkungan tahun 2014”, <https://mui-lplhsda.org/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-47-tahun-2014-tentang-pengelolaan-sampah-untuk-mencegah-kerusakan-lingkungan/>, diakses tanggal 05 Desember 2016, pukul 16.04.

⁹ Eni Setyowati, *Sampah Aktualisasi*, hlm. 42

macam penyakit dan rusaknya ekosistem. Dari segi keseimbangan lingkungan, kesehatan, keamanan, pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah menyebabkan manusia memandang negatif sampah. Pandangan tersebut mengakibatkan membentuk sebuah paradigma bahwa sampah adalah barang kotor, berbau, menjijikan, tidak berguna, dan harus dibuang.¹⁰

Pada kenyataannya tidak semua sampah yang dibuang oleh manusia tergolong tidak mempunyai nilai guna lagi, karena masih memiliki karakteristik yang masih dapat dimanfaatkan, seperti sampah basah memiliki kandungan protein, lemak, karbohidrat, serat dan nutrisi lainnya, serta nilai kalori yang potensial untuk dijadikan pupuk organik atau kompos, makanan ternak dan sumber energi. Sampah plastik terdiri atas berbagai jenis polimer plastik yang berbeda, yang masing-masing dapat diolah dan dimanfaatkan kembali. Sampah kertas terdiri atas berbagai jenis komponen kertas yang dapat diolah dan dimanfaatkan kembali dan sampah logam terdiri atas berbagai jenis komponen logam yang dapat diolah dan dimanfaatkan kembali.

Oleh karena itu, sejalan dengan upaya-upaya demokrasi, desentralisasi, dan pemberdayaan dalam pembangunan Indonesia, maka koreksi-koreksi mendasar sangat diperlukan dalam melihat dan memahami persoalan sampah. Salah satu perubahan paradigma yang harus dilakukan adalah pemahaman sampah sebagai barang buangan yang tidak berguna dan tidak bernilai ekonomis selayaknya ditinggalkan, sebab hal itu juga tidak didukung oleh fakta-fakta empirik yang menunjukkan bahwa sampah ternyata dapat menjadi

¹⁰ Eni Setyowati, *Sampah Aktualisasi*, hlm. 43.

lahan bisnis yang menguntungkan dan mampu memberi kesempatan kerja, khususnya kepada orang-orang yang tidak masuk di pasar kerja formal dan informal lainnya.

Dalam Fatwa MUI Nomor 47 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah mencegah kerusakan lingkungan terdapat rekomendasi bagi pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah yaitu untuk melakukan dan meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sampah, seperti pembentukan bank sampah dan sejenisnya.¹¹

Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan dari menabung sampah.¹²

Bank pada umumnya menurut UU RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan

¹¹ Arpatmawati, “Fatwa Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan lingkungan tahun 2014”, <https://mui-lplhsda.org/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-47-tahun-2014-tentang-pengelolaan-sampah-untuk-mencegah-kerusakan-lingkungan/>, diakses tanggal 05 Desember 2016, pukul 16.04.

¹² Eka Utami, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses* (Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia, 2013), hlm. 3.

dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.¹³

Sedangkan yang dimaksud dengan “Bank” pada Bank Sampah Peduli Akan Sampah ialah sistem menabungnya saja, nasabah (penjual) mengumpulkan sampahnya kepada operator (petugas pengambil sampah) proses tersebut diartikan sebagai menabung. Hanya saja yang membedakan secara mencolok adalah, warga tidak menabungkan uangnya, tetapi menabung sampah mereka. Jadi bisa dikatakan bank sampah adalah tempat untuk “menabung” sampah.

Menabung yang dimaksudkan oleh Bank sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangun tidak seperti menabung pada Bank umumnya. Dalam Bank umumnya istilah menabung atau tabungan adalah simpanan yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi tertentu. Tabungan tersebut bisa diambil kapan saja tanpa terikat oleh waktu. Bahkan bisa ditarik tunai secara mandiri melalui fasilitas ATM yang diberikan oleh bank. Sedangkan menurut UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat yang dipersamakan dengan itu.¹⁴

Transaksi menabung yang dipraktikkan yaitu warga mengumpulkan sampah-sampah rumah tangga, sampah rumah tangga termasuk dalam sampah jenis anorganik yaitu sampah yang tidak dapat membusuk, seperti logam, besi,

¹³ Kasmir, *Bank dalam Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 23.

¹⁴ Kasmir, *Bank dalam Lembaga*, hlm. 397.

pecahan gelas, plastik, kertas dan sisa-sisa bahan-bahan padat lain hasil kegiatan rumah tangga. Sampah dikumpulkan setiap hari oleh pemilik sampah yang diletakan dalam tong sampah atau plastik khusus sampah kering, kemudian selama 1 bulan sekali atau sebelum sebulan sampah sudah banyak, operator mengambilnya dengan cara warga menghubunginya lewat telepon untuk mengambil sampah. Namun ada juga operator yang bertugas mengambil sampah di RW 07 sudah rutin mengambil sampah setiap 1 minggu 2 x dari pukul 07.00 sampai pukul 12.00 WIB.¹⁵ Setelah operator mengambil sampah warga, sampah tersebut dipilah berdasarkan jenis dan ditimbang. Seperti itulah yang dilakukan oleh operator dan nasabah sampai 6 bulan baru warga memperoleh uang dari bank sampah atas hasil sampah yang mereka tabung setiap bulannya atau minimal pemberian uang kepada nasabah setelah 2 minggu sampah terkumpul atau ditabungkan.

Menabung sampah yang terjadi di dalam Bank sampah Peduli Akan Sampah faktanya terjadi transaksi jual beli sampah. Di mana si penjual yang disebut sebagai nasabah menjual sampahnya kepada Bank sampah Peduli Akan Sampah sebagai pembeli dengan sistem menabung.

Ada 4 istilah yang dipakai dalam bank sampah yakni, pertama bank sampah adalah pihak yang mengelola, menampung dan membayar sampah setelah sampah terkumpul. Dalam istilah jual beli bank sampah disebut sebagai pembeli. Kedua, nasabah adalah orang yang menjadi pelanggan, nasabah

¹⁵ Wawancara dengan bapak Rusmanto (Petugas Operator Sampah). Pada hari sabtu, 24 Maret 2018, pukul 10.00 WIB.

dalam bank sampah tersebut adalah seluruh warga masyarakat yang berada di daerah bank sampah. Dalam istilah jual beli nasabah disebut sebagai penjual.

Ketiga, operator adalah petugas yang diberi wewenang atau tanggung jawab oleh bank sampah untuk menarik sampah dirumah-rumah warga sekaligus memilah sampah antara organik dan anorganik kemudian menimbanginya. Dan keempat, pengepul adalah orang terakhir yang menerima sampah dari bank sampah. Setelah bank sampah mengumpulkan atau membeli sampah dari warga, sampah tersebut dijual kembali oleh bank sampah kepada pengepul.

Bank Sampah Arcawinangun, Purwokerto, Banyumas dikerjakan oleh beberapa warga dalam lingkup RT yang telah mengumpulkan sampah kering untuk dijual, sehingga sampah tersebut menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Dengan adanya bank sampah tersebut masyarakat dapat terbantu untuk menambah penghasilan sehari-hari, khususnya masyarakat Arcawinangun. Terbukti dari menabung di bank sampah tersebut bisa membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti membeli beras, garam, minyak dan kebutuhan pokok lainnya. Sehingga dari usaha pengumpulan sampah tersebut telah membantu masyarakat sekitar Arcawinangun untuk menambah pendapatan, sekaligus mengurangi pengangguran.¹⁶

Selain itu dapat mengurangi dampak sampah yang semakin menumpuk menyebabkan pencemaran lingkungan dan dapat membantu warga Arcawinangun yang tidak memiliki tempat pembuangan akhir sampah.

¹⁶ Wawancara dengan bapak Samsul (Pengurus Bank Sampah). Pada hari sabtu, 11 November 2017, pukul 09.00 WIB.

Sehingga halaman rumah atau perkebunan yang biasa untuk membuang sampah sekarang dapat digunakan untuk hal yang lain berkat adanya bank sampah ini.¹⁷

Proses jual beli dalam bank sampah Peduli Akan Sampah tersebut yaitu bagi penabung individu (penjual) mengumpulkan sampahnya di tong sampah yang telah disediakan oleh bank sampah Peduli Akan Sampah, sedangkan yang menabung (penjual) secara kelompok seperti ibu-ibu davis dan PKK, mereka mengumpulkan sampahnya ke gudang sampah yang mereka miliki. Kemudian selama 1 bulan sekali sampah tersebut diambil oleh operator, namun jika sebelum 1 bulan sampah tersebut sudah banyak, operator dapat mengambilnya dengan cara dihubungi lewat telfon oleh penabung (penjual).¹⁸

Operator tersebut hanya melakukan pengambilan sampah saja, tidak melakukan pencatatan maupun penimbangan di tempat saat mengambil sampah di rumah penabung (penjual). Proses penimbangan dan pencatatan dilakukan oleh operator pada saat di gudang bank sampah, sehingga nasabah tidak mengetahui dan melihat secara jelas proses penimbangan dan pencatatan sampah tersebut. Jumlah sampah yang disetorkan oleh penabung (penjual) ke bank sampah tidak pasti, tergantung jenis sampah yang mereka jual atau tabung pada saat operator mengambilnya. Penabung (penjual) menerima uang dari bank sampah atas hasil sampah yang mereka tabung tidak pasti waktunya, menunggu bank sampah menelefon penabung atau penjual. Jadi penjual

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Umi (Nasabah Bank Sampah). Pada hari Sabtu, Pada hari sabtu, 24 Maret 2018, pukul 10.00 WIB.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Yuliantini (Nasabah Bank Sampah). Pada hari Rabu 06 Desember 2017. Pukul 18.40 WIB.

menyerahkan sepenuhnya transaksi penjualan sampah tersebut kepada operator dan menerima uang secara bersih tanpa mengetahui prosesnya. Namun operator tersebut bekerja bukan karena atas penyerahan kewajiban penjualan yang diserahkan oleh penjual akan tetapi, operator bekerja atas dasar tanggung jawab yang diberikan oleh pembeli (Bank sampah) tersebut.¹⁹

Dalam transaksi jual beli umumnya yang menentukan harga jual adalah si penjual, namun dalam jual beli sampah di bank sampah tersebut yang menentukan harga jual adalah si pembeli atau Bank Sampah Peduli Akan Sampah sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pengepul sampah.

Jadi dalam transaksi tersebut terdapat beberapa permasalahan, barang yang diperjual belikan apakah termasuk barang yang suci dan bermanfaat, karena pemahaman masyarakat terkait sampah adalah barang yang sudah tidak berguna lagi, sehingga apakah barang yang sudah tidak berguna atau dibuang dapat diperjual belikan, selain itu dalam proses transaksi atau penimbangan sampah setelah dilakukan pemilahan oleh operator, nasabah (penjual) tidak melihat secara langsung proses penimbangan, tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak diketahui ukurannya, karena tidak ada kejelasan dengan takarannya bisa terjadi sampah yang diberikan oleh penjual tidak semuanya ikut tertimbang. Selain itu penjual dapat menerima uang dengan waktu yang tidak pasti, menunggu kabar atau menunggu dihubungi oleh bank sampah. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut penulis mengkaji apakah jual beli tersebut dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah menurut *syara*'.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Yuliantini (Nasabah Bank Sampah). Pada hari Rabu 06 Desember 2017. Pukul 18.40 WIB.

Dengan berbagai hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut untuk dijadikan suatu penelitian yang disusun dalam skripsi yang berjudul : **Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Bank Sampah “Peduli Akan Sampah” Arcawinangun, Purwokerto Timur, Banyumas).**

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Bank Sampah “Peduli Akan Sampah” Arcawinangun, Purwokerto Timur, Banyumas)” maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul sebagai berikut :

1. Transaksi

Transaksi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberesan pembayaran dalam perdagangan; persetujuan jual beli, perdagangan.²⁰

2. Jual Beli

Menurut para ulama jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai

²⁰ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Pelajar,tt), hlm. 546.

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan di sepakati.

3. Sampah

Sampah adalah limbah yang bersifat padat, terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Menurut UU No 18 tahun 2008 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.²¹

Sedangkan sampah yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau sampah rumah tangga yang bersifat padat tergolong anorganik seperti logam/besi, pecahan gelas, plastik, kertas yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus. Pengelolaan khusus yang dimaksud adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, pemanfaatan serta penanganan sampah. Penanganan sampah tersebut salah satunya dengan adanya bank sampah.

4. Sistem Menabung

Menabung yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah nasabah (penjual) mengumpulkan sampah rumahtangga yang bersifat padat dan tergolong anorganik dalam tong atau plastik, kemudian setelah terkumpul banyak di berikan kepada operator sampah (petugas mengambil sampah) untuk di letakan atau dikumpulkan menjadi satu di gudang bank sampah.

²¹ Eni Setyowati, *Sampah Aktualisasi Nilai-Nilai Islam, Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Yogyakarta: IAIN Tulungagung Press, 2014), hlm. 41-42

Istilah menabung yang dimaksudkan dalam bank sampah ini adalah diperoleh dari kata mengumpulkan, mengumpulkan diartikan sebagai menabung.²²

5. Bank Sampah

Bank sampah yang dimaksudkan dalam skripsi ini ialah kelompok swadaya masyarakat yang bergerak dalam pengelolaan sampah-sampah tertentu seperti sampah plastik, sampah kertas, logam dan kaca dengan berbagai macam jenisnya masing-masing yang bertugas secara kolektif guna mendorong masyarakat untuk berperan aktif di dalamnya. Istilah bank tersebut diambil dari kegiatan masyarakat yang mendaftar sebagai nasabah untuk menabungkan sampahnya kepada bank sampah.²³

Dari uraian di atas maka yang dimaksud dengan judul ini adalah persetujuan perjanjian jual beli sampah rumah tangga yang bersifat padat tergolong anorganik antara dua belah pihak secara sukarela dengan cara dikumpulkan atau disebut menabung pada Bank sampah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli sampah sistem menabung di bank sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangun, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ?

²² Wawancara dengan bapak Samsul (Pengurus Bank Sampah). Pada hari sabtu, 11 November 2017, pukul 09.00 WIB.

²³ Wawancara dengan bapak Samsul (Pengurus Bank Sampah). Pada hari sabtu, 11 November 2017, pukul 09.00 WIB.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli sampah sistem menabung di bank sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangun, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian skripsi ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya transaksi jual beli sampah sistem menabung di bank sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangun Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui transaksi jual beli sampah sistem menabung di bank sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangun Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas menurut hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Praktis

Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai transaksi jual beli sampah sistem menabung di bank sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangun Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

b. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui kepastian hukum mengenai transaksi jual beli sampah sistem menabung di bank sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangun Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

D. Telaah Pustaka

Dalam membahas sistem jual beli, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep jual beli dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai jual beli banyak juga dibahas dalam buku Fiqh Mu'amalah secara khusus membahas jual beli dan fiqh muamalah secara umum.

Buku yang berjudul Fiqh Jual Beli karya Enang Hidayat menjelaskan bahwa jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jual beli yang dilarang karena *garār* yaitu setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial.²⁴

Buku yang berjudul Fiqh Mu'amalah karya Hendi Suhendi mengatakan bahwa syarat sahnya perjanjian jual beli yang menyangkut objek perjanjian yaitu benda-benda yang dapat dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi persyaratan antara lain mengetahui, artinya bahwa terhadap barang yang menjadi objek jual beli harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya.²⁵ Selain itu juga menjelaskan bahwa barang yang diperjual belikan harus memberi manfaat menurut *syara'* maka dilarang jual beli yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*.

Penelitian yang pernah penulis jumpai yang berkaitan dengan transaksi jual beli seperti, yang ditulis oleh Tika Ayuningsih dengan judul skripsi "Jual

²⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 102.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 68-69.

Beli limbah Tambang (Tailing) Emas dalam prespektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas)” yang menjelaskan bahwa di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas terdapat salah satu aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan jual beli yaitu jual beli limbah tambang emas (tailing). Praktik jual beli limbah tambang (tailing) emas ini berbeda dengan jual beli yang biasanya terjadi di Desa Paningkaban. Dimana dalam jual beli limbah tambang (tailing) emas, pihak pembeli tidak mengetahui secara keseluruhan berapa banyaknya emas yang terdapat di limbah tambang (tailing) emas, karena dalam hal ini pembeli hanya mengambil beberapa limbah tambang (tailing) emas untuk dijadikan sampel kemudian diolah untuk mengetahui ada tidaknya emas yang terdapat di limbah tersebut. Hasil dari sampel yang telah diolah tidak diberitahukan kepada pihak penjual. Dalam hal ini akan mengakibatkan kerugian disalah satu pihak yaitu penjual maupun pembeli.²⁶

Hanan Umi Faizah dengan judul skripsi “Paktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Prespektif Hukum Islam” yang menjelaskan bahwa UD Wijaya mandiri bergerak dalam bidang jual beli barang rongsokan. Jual beli barang rongsokan yang dilakukan UD Wijaya Mandiri Desa Kaliori terdapat dua jenis transaksi yakni sistem borongan dan sistem jual beli secara umum (kiloan). Sistem borongan yaitu pemulung membawa barang rongsokan dalam karung, di dalam karung tersebut terdapat botol-botol, kardus, kaleng, plastik, alat-alat rumah tangga, kertas, seng, dan lain-lain yang dihargakan sama yaitu harga per

²⁶ Tika Ayuningsih, *Jual Beli limbah Tambang (Tailing) Emas dalam prespektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas)*, Skripsi (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2016)

karungnya Rp. 5.000,- atau lebih. Padahal barang rongsokan tersebut jika dijual secara terpisah mempunyai nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi misalnya harga satu kilogram Rp 1.700,- alat-alat rumah tangga (seperti panci) Rp 15.000,-. Adapun yang kedua adalah sistem jual beli barang rongsokan secara umum (kiloan) yaitu pemulung membawa barang rongsokan sudah dalam keadaan telah diklasifikasikan, dan kemudian ditimbang dan ditentukan harganya.

Proses jual beli tersebut terlihat janggal yaitu apakah seimbang dengan harga atau tidak. Keadaan seperti ini akan menimbulkan dua kemungkinan yaitu pemilik barang yang dirugikan, karena ternyata barang tersebut melampaui dari harga yang ditaksirkan, dan dapat pula si pembeli yang rugi karena bisa saja adanya kecurangan yang tidak diinginkan. Penjual barang rongsokan desa Kaliore ialah anak-anak kecil hingga orang dewasa. Kemudian obyek barang yang diperjual belikan adalah barang yang sudah rusak dan sudah tidak dapat diambil manfaatnya, bahkan barang tersebut tidak terjamin lagi kebersihannya. Padahal syarat jual beli dalam Islam diantaranya adalah berakal, dan barang yang diperjual belikan adalah barang yang bermanfaat dan bersih (suci).²⁷

Khusnul Khotimah dengan judul skripsi “Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Pasar loak *Shopping Centre* Salatiga)” yang menjelaskan bahwa pasar *shopping center* adalah pasar yang menjual barang-barang bekas di kota Salatiga. Dalam hal ini konsumen

²⁷ Hanan Umi Faizah, “Paktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Prespektif Hukum Islam”, Skripsi (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 4-6.

berhak mendapatkan kejelasan mengenai spesifikasi tentang barang-barang yang akan mereka beli baik dari segi kualitas, kuantitas maupun harga yang sewajarnya untuk barang tersebut. Akan tetapi yang terjadi pada praktek jual beli barang tersebut menggunakan sistem tawar-menawar, tidak ada garansi barang, dan jika barang tersebut ditukar dengan barang lain pada besok harinya maka, harga jual barang tersebut turun dari harga sebelumnya. Sehingga penjual telah menyalahi hak-hak konsumen salah satunya adalah hak-hak khiyar seorang pembeli yaitu *khiyar 'aib* (hak pilih dan cacat karena kerusakan barang).²⁸

Richa Fansiska dengan judul “Jual Beli Oli Bekas Prespektif Hukum Islam (Studi pada Bengkel Federal di Kecamatan Krui, Kabupaten Pesisir Barat)” yang menjelaskan bahwa permasalahan terjadi saat pihak bengkel federal di Krui, Pesisir Barat, Lampung yang menjual oli bekas milik konsumen yang sudah dikumpulkan ke dalam satu wadah berisikan oli bekas konsumen lainnya, padahal oli bekas yang sudah hilang fungsinya akan tetapi masih bisa dimanfaatkan oleh konsumen seperti untuk melumasi benda-benda berkarat. Akan tetapi manfaat dari oli bekas tersebut berpindah tangan ke pihak bengkel tanpa adanya akad antar pemilik oli bekas dan pihak bengkel, serta dijual ke pengepul oli bekas yang memang sudah biasa membeli oli bekas dibengkel tersebut.²⁹

²⁸ Khusnul Khotimah, *Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Pasar loak Shopping Centre Salatiga)*, Skripsi (Purwokerto, IAIN Salatiga, 2015), hlm. 10.

²⁹ Richa Fansiska, *Jual Beli Oli Bekas Prespektif Hukum Islam (Studi pada Bengkel Federal di Kecamatan Krui, Kabupaten Pesisir Barat)*, Skripsi (Lampung, UIN Raden Intan, 2017), hlm. 16-17.

Selain itu ada penelitian yang pernah penulis jumpai yang berkaitan dengan Bank sampah seperti yang di tulis oleh Wiwit Udi Laksono dengan judul skripsi “Manajemen Bank Sampah dalam pemberdayaan ekonomi nasabah (studi kasus pada Bank sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangun, Purwokerto Banyumas)” yang menjelaskan bahwa sampah yang berserakan menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan dapat mengganggu kesehatan perlu adanya pengelolaan sampah yang baik. Pengelolaan sampah tersebut dilakukan melalui Bank Sampah, dimana sampah tersebut yang dikumpulkan oleh masyarakat dikelola dan diolah sehingga menghasilkan produk-produk kerajinan yang dapat bermanfaat bagi warga sekitar dan dapat pula ditabungkan. Dengan adanya bank sampah masyarakat dapat terbantu untuk menambah penghasilan atau membantu perekonomian masyarakat.³⁰ Agar pengelolaan bank sampah semakin baik dan maju maka sangat diperlukan manajemen yang sangat baik pula dalam pemberdayaan ekonomi nasabah pada bank sampah.

Abdul Rozak dengan judul skripsi “Peran Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) dalam pemberdayaan perekonomian nasabah” yang menjelaskan bahwa peran bank sampah warga peduli lingkungan (WPL) tidak terlalu signifikan dalam meningkatkan perekonomian nasabah. Persoalan sampah terjadi bukan hanya karena kurangnya perhatian pemerintah, tetapi lebih dari itu adalah kesadaran masyarakat itu sendiri dimana dibutuhkan peran serta seluruh elemen dalam mengelola sampah sehingga terbentuk kota yang bersih yang berdampak baik bagi semua. Pengelolaan sampah yang baik dan benar

³⁰ Wiwit Udi Laksono, *Manajemen Bank Sampah dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah (Studi Kasus pada Bank Sampah PAS (Peduli Akan Sampah) Arcawinangun, Purwokerto, Banyumas)*, Skripsi (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 4.

akan mewujudkan kota yang bersih dan sehat. Bahkan dapat juga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat.³¹

Dari beberapa karya dan kajian yang ada setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh penulis ketahui, kajian secara spesifik komprehensif terhadap pembahasan mengenai transaksi jual beli sampah sistem menabung belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul "*Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Bank Sampah "Peduli Akan Sampah" Arcawinangun, Purwokerto Timur, Banyumas)*".

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penyusun menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat.

Bab kedua memuat uraian pembahasan jual beli dalam hukum Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dan pembagian jual beli. Selain itu ada pembahasan yang memuat uraian

³¹Abdul Rozak, *Peran Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 2-3.

bank sampah yang meliputi pengertian sampah, sumber sampah, jenis sampah, pengertian bank sampah dan mekanisme bank sampah.

Bab ketiga memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan inti dari pembahasan skripsi. Bab ini membahas tentang gambaran umum bank sampah peduli akan sampah Arcawinangun Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, penyajian data hasil penelitian, analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli sampah sistem menabung di bank sampah peduli akan sampah Arcawinangun Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan – pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, yang peneliti lakukan terhadap Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Peduli Akan Sampah Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Transaksi jual beli sampah sistem menabung yang dipraktikkan di Bank Sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangun Purwokerto Timur Banyumas yaitu warga mengumpulkan sampah-sampah rumah tangga, kemudian selama 1 bulan sekali atau sebelum sebulan sampah sudah banyak operator mengambilnya dengan cara warga menghubunginya lewat telepon untuk mengambil sampah. Setelah operator mengambil sampah warga, sampah tersebut dipilah berdasarkan jenis dan ditimbang. Operator tersebut hanya melakukan pengambilan sampah saja, proses penimbangan dan pencatatan dilakukan oleh operator pada saat di gudang bank sampah. Penjual menyerahkan sepenuhnya transaksi penjualan sampah tersebut kepada operator dan menerima uang secara bersih.
2. Menurut Hukum Islam transaksi jual beli sampah sistem menabung di Bank Sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangun Purwokerto Timur Banyumas, diperbolehkan karena telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli, meskipun dalam prakteknya terdapat tidak tersaksikannya dalam

proses penimbangan. Namun hal tersebut tidak sampai menghilangkan prinsip mu'amalah, yakni adanya kerelaan dan keridhaan tanpa adanya unsur paksaan kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan dalam transaksi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam transaksi jual beli sampah sistem menabung, tetap harus dilakukan penimbangan dan pencatatan di tempat saat operator mengambil sampah, supaya seluruh rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam terpenuhi secara sempurna.
2. Proses penimbangannya lebih baik diketahui oleh dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.
3. Harapan penyusun dengan adanya penelitian ini agar transaksi jual beli sampah sistem menabung khususnya dan masyarakat umum memberi kontribusi penjualan yang sehat.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Allusy, Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam. *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram (Jilid Ketiga)* terj. Nor Hasanuddin. Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010.
- A.Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- al-Qorun, Abi Abdullah bin Yazid Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Saudi Arabia: Al-Mutama Tranding Est, 1420.
- an-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim* terj. Ahmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian di Indonesia* . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Arpatmawati. “Fatwa Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan lingkungan tahun2014” <https://mui-lplhsda.org/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-47-tahun-2014-tentang-pengelolaan-sampah-untuk-mencegah-kerusakan-lingkungan/>, diakses tanggal 05 Desember 2016, pukul 16.04.
- Ayuningsih, Tika. *Jual Beli limbah Tambang (Tailing) Emas dalam prespektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas)*. Skripsi. Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2016.

- Azhar Basyir, Akhmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* .
Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Mu'amalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*
. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Data Bank Sampah Peduli Akan Sampah (PAS) Arcawinangun. Purwokerto Timur.
Banyumas.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*.
Jakarta: Pustaka al-Hanan, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* .Jakarta: Balai
Pustaka, 2007.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. "Sejarah dan Pengertian bank Sampah".
<https://siangsa.com/sejarah-dan-pengertian-bank-sampah/>, diakses tanggal
27 Juli 2017 pukul 12.24
- Fansiska, Richa. *Jual Beli Oli Bekas Prespektif Hukum Islam (Studi pada Bengkel
Federal di Kecamatan Krui, Kabupaten Pesisir Barat*. Skripsi. Lampung, UIN
Raden Intan, 2017.
- Ghazaly , Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012.
- Hamidi, Lutfi. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Hasbullah, Akhmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli. *Hadits-Hadits Mutafaq
'Alaih*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Kasmir. *Bank dalam Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1977.
- Khotimah, Khusnul. *Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Pasar loak Shopping Centre Salatiga)*. Skripsi. Purwokerto, IAIN Salatiga, 2015.
- KTI Skripsi Kedokteran. "Pengertian dan Ciri-ciri Penelitian Kualitatif". <https://skripsipedia.wordpress.com/2011/10/13/pengertian-dan-ciri-ciri-penelitian-kualitatif/>, di akses pada Tanggal 15 Maret 2018 pukul 12.27.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Nizar, Chairil. "Pengertian Sampah", www.ilmusipil.com/pengertian-sampah, diakses tanggal 26 April 2018, pukul 06.25.
- Rama K, Tri. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar.
- Riadi, Muchlisin. "Pengertian, Jenis dan Dampak Sampah", <https://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah.html?m=1>, diakses tanggal 17 April 2017, pukul 21.41.

- Rozak, Abdul. *Peran Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah*. Skripsi . Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Setyowati, Eni. *Sampah Aktualisasi Nilai-Nilai Islam, Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Yogyakarta: IAIN Tulungagung Press, 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah* . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.69.
- Suprayoho, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial dan Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Udi Laksono, Wiwit. *Manajemen Bank Sampah dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah (Studi Kasus pada Bank Sampah PAS (Peduli Akan Sampah) Arcawinangun, Purwokerto, Banyumas)*. Skripsi . Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2016.
- Umi Faizah, Hanan. “*Paktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Prespektif Hukum Islam*”. Skripsi .Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2016.
- Utami, Eka. *Buku Panduan Sistem Bank Sampah* . Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia, 2013.